



No 93
RD 94
16 Des 2019.

BUPATI SUMBAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium, khususnya target sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu disesuaikan dengan salah satu indikator capaian RPJMN 2015 -2019 tentang kebutuhan dasar masyarakat sektor air minum dan sanitasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 - 2022;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

| f 8 9

- 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

| f s p

- Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs);
 17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millennium (RAD-MDGs) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2015;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11); dan
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 8).

| f B 9.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 - 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2018;
3. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
4. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
5. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia;
6. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos;

f b a.

7. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;
8. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
9. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta;
10. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan;
11. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan;
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
13. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
14. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
17. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;

f f & R

18. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar;
25. Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan, selanjutnya disingkat AMPL adalah dokumen yang memuat mengenai program kegiatan lima tahunan terkait penyediaan air minum dan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan;
27. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan akses warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban

1 f 8 9.

yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat; dan

28. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas atau instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

BAB II

PERAN, FUNGSI, KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA RAD-AMPL KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2018-2022

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 - 2022 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2016 sampai dengan 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 - 2022 berfungsi sebagai:

1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
5. Acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk 2014 dan 2015.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 - 2022 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan target SPM bidang air minum dan sanitasi 2018 menjadi dokumen yang harus digunakan dalam

/ f s a.

penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan 2022.

Pasal 5

RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

BAB II. KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Kondisi Saat Ini

2.1.1 Air Minum

2.1.2 Sanitasi

2.2 Permasalahan

2.2.1 Air Minum

2.2.2 Sanitasi

2.3 Tantangan

2.4.1. Air Minum

2.4.2. Sanitasi

BAB III. ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Issue Strategis

3.2 Arah Kebijakan Kabupaten Sumbawa Barat 2016 – 2021

3.3. Strategi Pencapaian 2018 - 2022

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2018 - 2022

4.2 Program dan kegiatan bidang Sanitasi 2018 - 2022

BAB V. KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

5.2. Rencana Pembiayaan

BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi

BAB VII. PENUTUP

Lampiran

f f s R.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2018 - 2022

Pasal 6

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 – 2022 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Sumbawa Barat, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 – 2022 dengan dana di luar APBD Kabupaten Sumbawa Barat maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 – 2022 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

1. Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 – 2022 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
2. Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2018 - 2022

Pasal 10

1. Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;

1 f 2 2

2. Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
3. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
4. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
5. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
6. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
7. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
8. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
9. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL;
10. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
11. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda; dan
12. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Sumbawa Barat 2018 – 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


/ f & f

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 16 Desember 2019

 **BUPATI SUMBAWA BARAT**

 **Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, MM.**

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 16 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**


H. A. AZIS, SH., MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR ..94.

